ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN

(Studi Kasus No. 154/PID.B/2014/PN.LBT dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat dalam Menempuh Ujian Proposal
pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

FRENGKI KASIM
NIM : 271412111

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

2016

ABSTRAK

FRENGKI KASIM (NIM: 271412111) 2016. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN (Studi Kasus No. 154/PID.B/2014/PN.LBT dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT)". Pembimbing I Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH dan Pembimbing II Bapak Ismail H. Tomu, SH, MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Penelitian ini membahas tentang analisis putusan hakim dalam tindak pidana penistaan pada putusan No. 154/PID.B/2014/PN.LBT dan putusan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penistaan dalam pokok perkara No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT, serta untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim dalam tindak pidana penistaan pada putusan No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penistaan dalam pokok perkara No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT dilakukan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, kesaksian para saksi, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa.

Sementara faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Limboto adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor ekternal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan adalah ; latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kondisi sosial yang berpengaruh pada cara pandangnya; profesionalisme, yaitu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan; hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim; terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim dan tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim.

KATA KUNCI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM - PIDANA PENISTAAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN

(Studi Kasus No. 154/PID.B/2014/PN.LBT dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT)

Oleh :

FRENGKI KASIM
NIM : 271412111

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Fence M. Wantu, SH., MH	**Ismail H. Tonu, SH., MH**
Nip. 19740119200112 1 001	**Nip. 197007122003 121 002**

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN

(Studi Kasus No. 154/PID.B/2014/PN.LBT dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT)

Oleh
FRENGKI KASIM
NIM : 271 412 111

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

KOMISI PENGUJI :

1. **HJ. MUTIA CH. THALIB, SH., MH** (.....)
   Nip. 19690704 199802 2 001

2. **SUWITNO YUTYE IMRAN, SH. MH** (.....)
   Nip. 198306222009 121 004

3. **DR. FENCE M. WANTU, SH., MH** (.....)
   Nip. 19740119200112 1 001

4. **ISMAIL H. TOMU, SH., MH** (.....)
   Nip. 197706172009 121 003

Gorontalo, Juni 2016
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang merubahnya"
(QS. Ar. Rad: 11)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dangan keberhasilan saat mereka menyerah" –Thomas Alva Edison

"Kupersembahkan karya ini sebagai dharma bhakti kepada kedua orang tua tercinta (Ibu) ROSTIN MOOTALU dan (Ayah) RASYID KASIM Serta (Adik-adikku) SISKAWATI KASIM, MOH. RIZKI KASIM, REFLIN KASIM, AYU SILVAWATI KASIM yang selalu mendo'akan, mengasihi dan menyayangiku dengan setulus hati hingga saat ini"

Yuniarti Arsyad,. yang selalu ada dalam suka maupun duka yang selalu memberikan motivasi dan do'a serta dorongan dalam membuat skripsi ini sampai selesai.

Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN (Studi Kasus No. 154/PID.B/2014/PN.LBT dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan

FRENGKI KASIM
NIM : 271 412 111

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul: **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN (Studi Kasus No. 154/PID.B/2014/PN.LBT dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT)",** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Karena itulah, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Pembimbing I Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH dan Pembimbing II Bapak Ismail H. Tomu, SH, MH., yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III

5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Bapak Ismail H. Tomu, SH. MH. Selaku dosen Pembimbing II, Beliau adalah sosok dosen yang sangat ditakuti dan memebuat mahasiswa tegang dalam proses ujian proposal maupun scripsi, walaupun begitu beliau adlah sosok yang sangat baik terhadap mahasiswa, sangat mengerti tentang mahasiswa dan selalu memberi masukan terhadap setiap masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa. Terima kasih atas semua yang bapak ajarkan kepada saya. Mohon maaf apabila selama ini saya banyak salah kepada bapak.
12. Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH. Selaku dosen Penguji 1, dosen penasehat akademik dan selaku ketua Prodi Hukum perdata Fakultas Hukum Universitas negeri Gorontalo. Beliau adalah sosok dosen yang sangat baik, sabar, selalu memberikan masukan kepada mahasiswa dan sosok yang tidak pemarah. Terima kasih atas semuanya yang telah ibu ajarkan kepada saya, mohon maaf apabila saya banyak kesalahan yang telah diperbuat.
13. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

14. Teman-teman Fakultas Hukum yang selalu menemani selama menempuh perkuliahan selama 4 tahun.
15. Keluargaku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini.
16. Seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya, Dia yang membuat saya termotivasi dalam mengikuti perkuliahan selama ini, menjadi seorang yang selalu sabar atas semua sikap yang kurang pantas, menemani selama melakukan peneltian. Terima kasih sudah hadir mengisi hari-hari saya baik didalam kampus dan diluar kampus.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan

FRENGKI KASIM
NIM. 271 412 111

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
SURAT PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.4.1 Manfaat Teoritis 5
1.4.2 Manfaat Praktis 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Gambaran Umum tentang Putusan Hakim 7
2.1.1 Hakekat Putusan Hakim 7
2.1.2 Bentuk Putusan Hakim 8
2.1.3 Dasar Hukum Putusan Hakim 10
2.2 Gambaran Umum tentang Tindak Pidana 10
2.2.1 Tujuan Hukum Pidana 10
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana 11
2.2.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana 14
2.3 Teori Pemidanaan 15
2.4 Tindak Pidana Penistaan 19
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 23
3.2 Jenis Penelitian 23
3.3 Sumber Bahan Hukum 25

3.3.1 Bahan Hukum Primer 25
3.3.2 Bahan Hukum Skunder 26
3.3.3 Bahan Gukum Tersier 27
3.4 Tehnik Pengumpula Data 27
3.5 Teknik Analisis Data 27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 29
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 47
4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Tindak Pidana Penistaan Dalam Pokok Perkara No 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No 55/PID.B/2014/PN.LBO 33
4.2.2 Faktor-Faktor yang memperngaruhi Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penistaan Dalam Pokok Perkara No 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No 55/PID.B/2014/PN.LBO 48
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 54
5.2 Saran 55
DAFTAR PUSTAKA 56
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian
Lampiran 2 Curriculum Vitae Peneliti
Lampiran 3 Salinan Putusan No. 154/PID.B/2014/PN.LBT
Lampiran 4 Salinan Putusan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT
Lampiran 5 Surat Pengantar Penelitian di Pengadilan Negeri Limboto
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Limboto